



RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang digunakan sebagai perencanaan yang dijadikan pijakan awal dalam menentukan arah kebijakan. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Manokwari Selatan, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

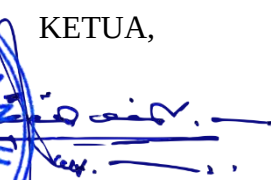
Renstra KPU Kabupaten Manokwari Selatan berisi Visi, Misi, tujuan, Sasaran Strategis, Target dan Pendanaan. Hal ini dilakukan agar KPU Kabupaten Manokwari Selatan mampu melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Renstra KPU Kabupaten Manokwari Selatan disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU secara nasional yang merujuk pada RPJMN 2020-2024, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, visi dan misi pembangunan Indonesia, sebagaimana yang telah diamanatkan pada RPJMN 2020 - 2024.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020-2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Penyusunan Renstra ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan sumbang pikir yang mampu membangun dan memperbaiki renstra yang kami susun.

Ransiki, 1 November 2020

KETUA,



Drs. ANTHON JANES WOPARY

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR LAMPIRAN	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Kondisi Umum.....	8
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi KPU Kabupaten Manokwari Selatan	8
1.3 Potensi Dan Permasalahan	19
1.3.1 Potensi	20
a. Aspek Kelembagaan.....	20
b. Aspek Sumber Daya Manusia	20
c. Aspek Kepemimpinan.....	21
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran.....	21
e. Aspek <i>Business Process</i> dan Kebijakan.....	22
f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.....	22
g. Aspek Hubungan dengan <i>Stakeholder</i>	22
1.3.2 Permasalahan	22
a. Aspek Kelembagaan.....	22
b. Aspek Sumber Daya Manusia	23
c. Aspek Kepemimpinan.....	23
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran.....	23
e. Aspek <i>Business Process</i> dan Kebijakan.....	23
f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.....	23
g. Aspek Hubungan dengan <i>Stakeholder</i>	23
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	28
2.1 Visi KPU Kabupaten Manokwari Selatan	28
2.2 Misi KPU Kabupaten Manokwari Selatan	28
2.3 Tujuan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	29
2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Manokwari Selatan	29
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	31
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional.....	31
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi KPU Kabupaten Manokwari Selatan	32
3.3 Kerangka Regulasi	35
3.4 Kerangka Kelembagaan	38
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	40



4.1	Target Kinerja	40
4.2	Kerangka Pendanaan.....	41
BAB V PENUTUP		47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan	15
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan.....	15
Gambar 3 Grafik SDM KPU Kabupaten Manokwari Selatan	18
Gambar 4 Anggaran KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2018 - 2019.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Susunan Anggota KPU Kabupaten Manokwari Selatan Periode 2018 – 2023 berdasarkan Divisi dan Uraian Tugas	11
Tabel 2 Komposisi PNS KPU Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Jenjang Pendidikan	18
Tabel 3 Faktor Internal dan Eksternal Potensi dan Permasalahan	24
Tabel 4 Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	33
Tabel 5 Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.....	35
Tabel 6 Target Kinerja 2020 – 2024	40
Tabel 7 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Manokwari Selatan.....	41
Tabel 8 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	42
Tabel 9 Kerangka Pendanaan Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 - 2024.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 – 2024.....	48
Lampiran 2 Matrik Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 - 2024	54

BAB I

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga konstitusional yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum baik secara Nasional maupun lokal. Pemilihan Umum merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yang berada di bawah Komisi Pemilihan Umum bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, berbagai hambatan maupun tantangan datang baik dari internal maupun eksternal organisasi yang timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebagai upaya dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan tersebut.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Manokwari Selatan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arahan kebijakan, target kinerja, kerangka pendanaan, program, kegiatan, indikator kinerja utama yang akan dicapai sesuai tugas dan fungsi KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilukada dalam kurun waktu 2020-2024, sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

serta menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang berupa rencana kegiatan dan anggaran dalam 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RKP dan Renstra-KL, dengan demikian dalam tahap implementasinya fungsi Renstra-KL menjadi sangat penting, karena digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek, yaitu Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) dan Rencana Kerja Kegiatan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (RKA-KL).

1.1 Kondisi Umum

Pemilihan Umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan *retorika*, *public relations*, komunikasi massa, *lobby* dan lain-lain kegiatan. Salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebagai penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten merupakan bagian integral dari penyelenggara Pemilihan Umum yang menjadi salah satu cara dalam sistem demokrasi serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, tertib, terbuka, profesional, efisien dan efektif. Salah satu tugas KPU Kabupaten Manokwari Selatan adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi KPU Kabupaten Manokwari Selatan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU Kabupaten meliputi :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yakni menyelenggarakan Pemilu di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan, KPU Kabupaten berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diu Nomor 3 Tahun 2020, KPU Kabupaten Manokwari Selatan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa tugas KPU Kabupaten Manokwari Selatan adalah periode 5 (lima) tahunan dimana saat ini merupakan periode keempat dengan masa tugas tahun 2017-2022. Berikut daftar nama anggota KPU Kabupaten Manokwari Selatan periode 2017-2022:

**Tabel 1 Susunan Anggota KPU Kabupaten Manokwari Selatan Periode 2018 – 2023
berdasarkan Divisi dan Uraian Tugas**

No	Nama	Kedudukan	Divisi	Uraian Tugas
1	Drs. ANTHON J. WOPARY	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.
2	FRANCIS EDWARD MAKABORY, SE.	Anggota	Teknis Penyelenggara	1. Penentuan Daerah Pemilih dan Alokasi Kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;

No	Nama	Kedudukan	Divisi	Uraian Tugas
				3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara; 5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-Hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye.
3	DONALD AINUSI, SH.	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi	1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT; 7. Pengelolaan Informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).
4	MELKI INDEN, SH.	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.	1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerjasama Antar Lembaga;

No	Nama	Kedudukan	Divisi	Uraian Tugas
				7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhock; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
5	BEREND RUMAIKEUW, SH.	Anggota	Hukum dan Pengawasan.	1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Dalam mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Manokwari Selatan, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan, yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 88 Undang-Undang 7 tahun 2017.

Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;

- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Manokwari Selatan dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Manokwari Selatan; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan dipimpin oleh Sekretaris dengan 4 (empat) pejabat struktural, memiliki kewenangan :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatasahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban yang harus dijalankan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan dalam rangka mendukung kegiatan KPU Kabupaten Manokwari Selatan antara lain :

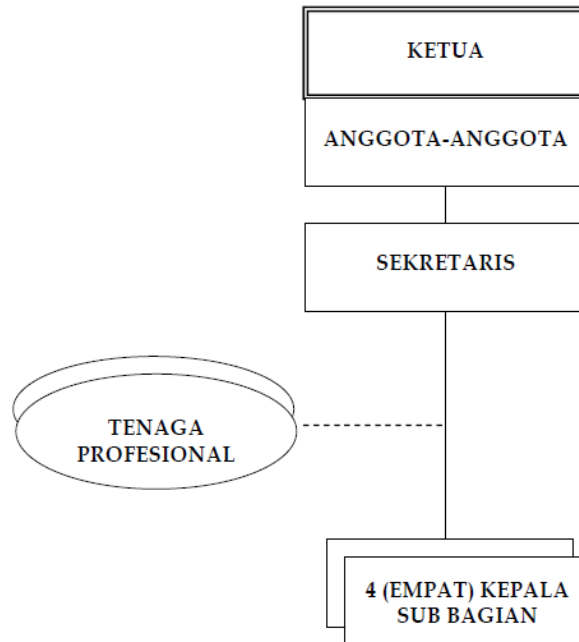
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

Selain melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban tersebut, KPU Kabupaten Manokwari Selatan juga bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. Susunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebagai berikut :

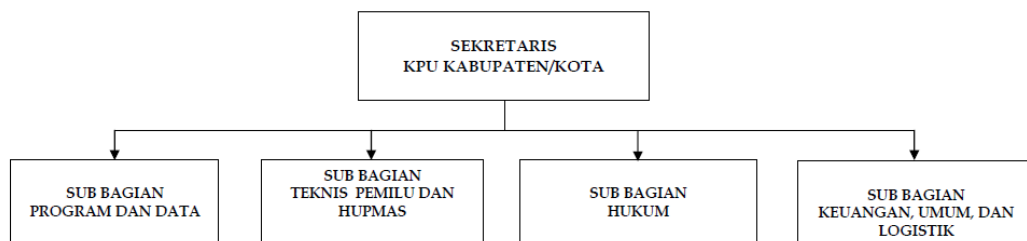
BAGAN ORGANISASI KPU MANOKWARI SELATAN



Gambar 1 Bagan Organisasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU MANOKWARI SELATAN



Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan

Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) Kasubag yang membidangi bagiannya masing-masing namun dengan satu tujuan yakni menjadikan KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebagai organisasi yang mampu menjadi Penyelenggara Pemilu yang selalu mengalami peningkatan kualitas dari waktu ke waktu. Uraian tugas masing-masing Sub Bagian dijelaskan sebagai berikut :

a. Sub Bagian Program dan Data

Sub bagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyusun dan mengelola bahan rencana, anggaran Pemilu, bahan kebutuhan Pemilu serta data Pemilih.

b. Sub Bagian Hukum

Sub bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, penyiapan verifikasi administrasi dan faktual peserta Pemilu, serta administrasi pelaporan dana kampanye.

c. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Sub bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu, proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan, pengisian anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

d. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sub bagian Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Bupati dan Wakil Bupati, kepegawaian, serta dokumentasi.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan memiliki Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang harus dicapai. Guna mencapai hal tersebut diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas.

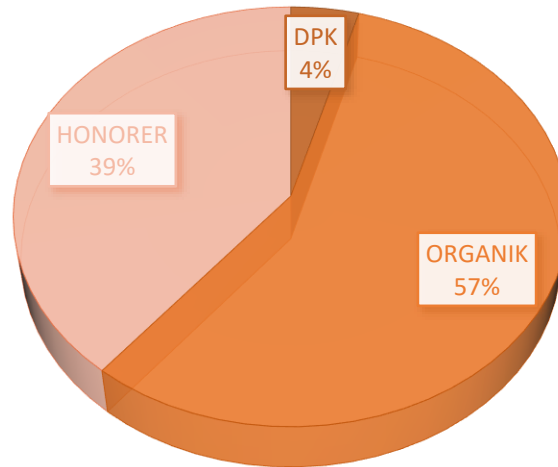
Suatu organisasi yang telah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik, namun dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan menghasilkan kinerja yang unggul. KPU Kabupaten Manokwari Selatan merupakan organisasi yang telah terstruktur dengan baik sehingga mampu bersinergi satu sama lain dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi serta ketepatan kinerja yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran 2020.

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai visi dan misi KPU Kabupaten Manokwari Selatan, melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih lanjut di tingkat KPU Kabupaten Manokwari Selatan melalui penerbitan produk hukum/regulasi.

Terlaksananya Program dan kegiatan tak lepas dari dukungan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Jumlah SDM Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan berada. Jumlah pegawai diperbantukan (DPK) sebanyak 1 (satu) orang atau 4%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 13 (tiga belas) orang atau 57%; dan
3. Pegawai dengan status honorer dan non PNS adalah sebanyak 9 (sembilan) orang atau 39%.

SDM KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN



Gambar 3 Grafik SDM KPU Kabupaten Manokwari Selatan

Sesuai diagram di atas, jumlah pegawai Organik di KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 57% atau sebanyak 13 (tiga belas) PNS. Seluruh Kepala Sub Bagian dan Staf PNS di KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah berstatus organik, dengan demikian secara aspek Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Manokwari Selatan memiliki SDM yang kuat dengan berbagai latar belakang dan jenjang pendidikan. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, SDM di KPU Kabupaten Manokwari Selatan dapat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok pendidikan seperti pada tabel di bawah ini.

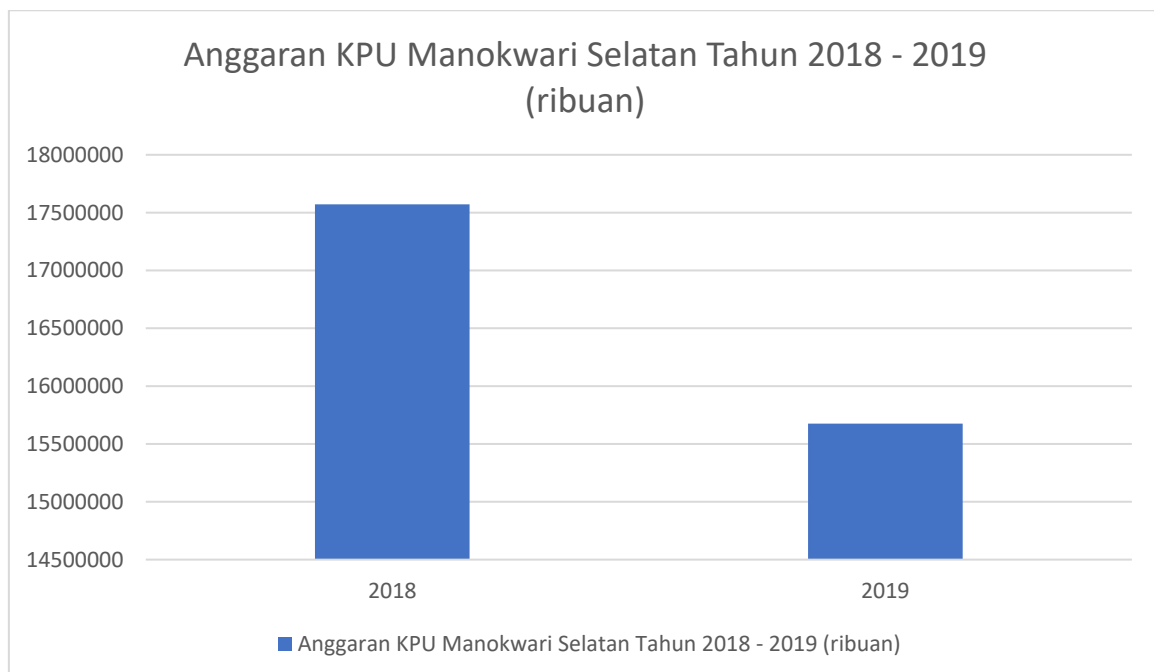
Tabel 2 Komposisi PNS KPU Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Jenjang S3 (Doktor)	-
2	Pendidikan Jenjang S2 (Master)	-
3	Pendidikan Jenjang S1 (Sarjana)	9
4	Pendidikan Jenjang D3 (Diploma)	4
5	Pendidikan Jenjang SMA	-
Total		13

Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kabupaten Manokwari Selatan saat ini masih terkendala dengan kondisi gedung dengan status sewa pakai milik masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan.

Saat ini KPU Kabupaten Manokwari Selatan menempati rumah milik masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan yang beralamat di Jalan Abreso, Ransiki, Manokwari Selatan. Selain itu juga terdapat 1 (satu) gudang logistik dengan status yang sama.

Adapun dari sisi anggaran, alokasi untuk KPU Kabupaten Manokwari Selatan bervariasi di tiap tahunnya dan mengalami peningkatan secara signifikan saat KPU Kabupaten Manokwari Selatan sedang melaksanakan tahapan Pemilu maupun Pemilihan. Anggaran KPU Kabupaten Manokwari Selatan terbagi dalam 2 (dua) program kegiatan yakni program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, anggaran KPU Kabupaten Manokwari Selatan dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Gambar 4 Anggaran KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2018 - 2019

Anggaran KPU Kabupaten Manokwari Selatan diatas merupakan komposisi dari 2 (dua) program kegiatan yang dimiliki, dimana porsi terbesar dari anggaran yang ada setiap tahunnya berada di program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

1.3 Potensi Dan Permasalahan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam melaksanakan setiap tugas pokok selalu berusaha memberikan hasil maksimal guna mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Tujuan tersebut dapat terlaksana dengan memaksimalkan potensi yang ada serta meminimalisir permasalahan-permasalahan yang menghadang dalam pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan

pencapaian tujuan tersebut dapat terlaksana dengan penggabungan kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki oleh seluruh entitas di dalam lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kabupaten Manokwari Selatan, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1.3.1 Potensi

a. Aspek Kelembagaan

KPU Kabupaten Manokwari Selatan merupakan lembaga yang independen, tetap, mandiri serta bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebagai perpanjangan tangan dari KPU, telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia. Aspek kelembagaan KPU Kabupaten Manokwari Selatan juga tercermin dari loyalitas pegawai KPU dimana setiap pegawai telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi dan memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek Sumber Daya Manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu organisasi, karena Sumber Daya Manusia merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi serta penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kekuatan KPU Kabupaten Manokwari Selatan dari segi Aspek Sumber Daya Manusia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah PNS KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 17 (tujuh belas) pegawai telah memenuhi ketentuan jumlah ideal PNS KPU Kabupaten/Kota;

2. KPU Kabupaten Manokwari Selatan memiliki sumber daya manusia dari berbagai jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
3. KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah berupaya melakukan pembinaan SDM dan peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin belajar/tugas belajar, studi banding, mengikutsertakan diklat/bimbingan teknis.

c. Aspek Kepemimpinan

KPU Kabupaten Manokwari Selatan dipimpin oleh seorang Ketua yang telah berpengalaman dalam bidang kepemiluan dengan pengalaman di KPU Kabupaten Manokwari Selatan sejak Tahun 2013. Sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Dengan sumber daya yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan, kolaborasi kedua pemimpin ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada. Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan organisasi memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Manokwari Selatan kearah lebih baik.
2. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
3. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
4. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh entitas KPU Kabupaten/Kota. KPU RI menampung masukan dan rencana anggaran yang dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota, proses ini dilaksanakan sebelum penyusunan anggaran secara nasional. Sistem pengawasan dan pengelolaan anggaran di KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah menetapkan berbagai kebijakan terkait penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan yang tidak terlepas dari peraturan yang telah diterbitkan oleh KPU RI. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal. Berbagai revisi baik pada SOP dan Anggaran pun telah dilakukan guna mendapatkan kesesuaian kebutuhan dan keadaan di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

KPU Kabupaten Manokwari Selatan dalam melaksanakan setiap kegiatan didukung dengan berbagai infrastruktur berupa gedung dan peralatan dan mesin. KPU Kabupaten Manokwari Selatan sampai saat ini masih menggunakan gedung sewa milik masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan, karena belum memiliki gedung sendiri. Daya dukung berupa peralatan dan mesin, KPU Kabupaten Manokwari Selatan memiliki 2 (dua) Mobil dinas, dengan rincian 1 (satu) mobil dengan status bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan 1 (satu) mobil dengan status sewa.

g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholder*

KPU Kabupaten Manokwari Selatan selalu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga mampu saling memberikan kontribusi yang baik kepada setiap pelaksanaan kegiatan. Selain itu sebagai upaya memberikan kenyamanan dan kepuasan pelayanan kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi, KPU Kabupaten Manokwari Selatan membentuk tim yang bertugas pada media center.

1.3.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan, KPU Kabupaten Manokwari Selatan juga menghadapi permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, adapun permasalahan KPU Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Aspek Kelembagaan

Budaya kerja organisasi masih lemah dan kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

1. Perbandingan antara jumlah pegawai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya belum proporsional.
2. Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Aspek Kepemimpinan

Proses pengambilan keputusan terkadang menjadi terhambat karena adanya proses birokrasi berjenjang.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

1. Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di KPU Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Status kepemilikan bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Manokwari Selatan masih sewa dari masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat berpindah sesuai dengan masa sewa.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholder

1. Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan.
2. *Stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan, karena brand image yang dibangun belum begitu kuat.
3. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu dan *stakeholders* belum dilaksanakan dengan efektif.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), ancaman (*threats*) dan peluang (*opportunity*) sebagaimana diringkaskan dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3 Faktor Internal dan Eksternal Potensi dan Permasalahan

Faktor Internal	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1. KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1) 2. Komitmen pimpinan kuat (S2) 3. Memiliki SDM yang handal dengan berbagai latar belakang pendidikan (S3) 4. Kepemimpinan bersifat kolektif kolegial sehingga berpotensi untuk membangun kepercayaan publik (S4) 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam Pemilu (S5) 6. Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6) 7. Partisipasi yang tinggi dalam Pemilu 2019 (S7)	1. Kemajuan Teknologi Informasi belum di utilisasi secara penuh (W1) 2. Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (W2) 3. Tugas, Fungsi dan Beban kerja pegawai belum proporsional (W3) 4. Budaya kerja organisasi masih lemah seringkali mengalami perubahan kebijakan/peraturan (W4) 5. Pengambilan keputusan terkadang terhamabat karena adanya proses birokrasi berjenjang (W5) 6. Anggaran yang tersedia belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (W6) 7. Sarana dan Prasarana terbatas (W7)
Faktor Eksternal	
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1. Keberadaan KPU diatur dalam konstitusi (O1) 2. Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) 3. Kesempatan meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan formal dan diklat (O3)	1. Perkembangan masyarakat sangat dinamis, akibat mobilitas, perkembangan umur dan sebagainya (T1) 2. Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T2) 3. Opini publik mudah digeser (T3)

4. Kemajuan Teknologi Informasi yang pesat sehingga terjadi digitalisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (O4)	4. Peran media massa, khususnya media online mempengaruhi penyebaran <i>hoax</i> di masyarakat (T4)
5. Harapan masyarakat tinggi (O5)	5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu (T5)
	6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6)
	7. Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T7)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength-Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi antar lembaga dan stakeholders baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM KPU Kabupaten Manokwari Selatan;
 - d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU;
 - e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen organisasi berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar;
 - f. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi;
 - g. Menerapkan standar operasional prosedur secara maksimal.
2. Strategi Weakness-Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - b. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;

- c. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran di KPU Kabupaten Manokwari Selatan secara berkesinambungan;
 - d. Pembinaan teknis dari setiap pelaksanaan peraturan dan SOP yang telah ditetapkan;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepiluan.
3. Strategi Strength-Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu/Pemilihan
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Manokwari Selatan;
 - d. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepiluan;
 - e. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
 - f. Optimalisasi pembinaan dan pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
4. Strategi Weakness-Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan;
 - b. Penataan lembaga dan personil KPU Kabupaten Manokwari Selatan termasuk kesekretariatan;
 - c. Optimalisasi pembinaan dan pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal;
 - d. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait;

- e. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian;
- f. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi KPU Kabupaten Manokwari Selatan

Visi merupakan pandangan jauh kedepan atau suatu hal yang akan diraih oleh suatu lembaga. Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan merujuk pada Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yakni :

“KPU menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”

2.2 Misi KPU Kabupaten Manokwari Selatan

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya”.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, maka misi KPU Kabupaten Manokwari Selatan sejalan dengan misi KPU mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu/Pemilihan di lingkup Papua Barat yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan lembaga dalam ketatanegaraan;

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komperhensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan KPU Kabupaten Manokwari Selatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Manokwari Selatan

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” tersebut diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator yakni Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, Lembaga-Lembaga Demokrasi. Untuk merealisasikan target nasional dan mencapai tujuan di atas, KPU Kabupaten Manokwari Selatan bercermin pada Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum secara nasional mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional. Arah kebijakan ini disesuaikan dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum.

Isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

- a. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- b. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- c. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- d. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat. Hal-hal tersebut akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- a. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui: Penguatan peraturan perundangan bidang politik, pemantapan demokrasi internal parpol, penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol serta Penguatan penyelenggara Pemilu.

- b. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui: pendidikan politik dan memilih secara konsisten, peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil serta penyelenggaraan pemilihan yang baik.
- c. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui: penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses, peningkatan literasi TIK masyarakat serta penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi serta Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam kegiatan prioritas Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu: Badan Penyelenggara Adhoc (BP Adhoc) Pemilu; Ketersediaan logistik Pemilu; Pengelolaan calon peserta Pemilu; dan Ketersediaan suara pemilih Pemilu. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan prioritas Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan yaitu Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP); Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum; Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas; Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana; Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholders; dan Peningkatan kompetensi SDM Komisi Pemilihan Umum.

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi KPU Kabupaten Manokwari Selatan

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Manokwari Selatan mengacu pada arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum secara nasional. Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Manokwari Selatan merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan pada kurun waktu 2020-2024, menggunakan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya dukungan logistik dalam

penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

Dengan indikator kinerja programnya adalah persentase Pemutakhiran Data pemilih yang tepat waktu, persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi, persentase fasilitasi kerjasama dengan lembaga riset kepemiluan serta persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.

Arahan kebijakan program ini mencakup :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu/Pemilihan;
3. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar instansi/lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi; dan
4. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Manokwari Selatan;

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4 Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
		Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
		Fasilitasi Layanan Perkantoran	Persentase Ketepatan Waktu dalam Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku
		Fasilitasi Layanan Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan pendokumentasian PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan pendokumentasian keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase

penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 5 Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya Sosialisasi Kepemiluan	Persentase Sosialisasi Kepemiluan
		Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Proses Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Publikasi Informasi	Persentase Publikasi Informasi
		Terlaksananya Tahapan Pemilihan	Persentase Tahapan Pemilihan

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten Manokwari Selatan mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari regulasi yang berada di tingkat atasnya untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

Keputusan yang diperlukan KPU Kabupaten Manokwari Selatan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (non tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak). Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

a. Terkait dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak

1. Pemilihan Umum (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
 - a). Pembentukan badan penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b). Penetapan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum;
 - c). Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan dalam Pemilihan Umum;
 - d). Penetapan jenis, jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi, penetapan standar biaya makan minum dan transportasi peserta kampanye, penetapan lokasi pemasangan APK serta penetapan jadwal dan lokasi Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Manokwari Selatan;
 - e). Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum;
 - f). Penetapan spesifikasi alat kelengkapan TPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - g). Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan.
 - h). Penetapan perolehan kursi partai politik;
 - i). Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan;
 - j). Kelompok kerja dan tim kerja kegiatan tahapan Pemilihan Umum di KPU Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan (Pemilihan Serentak) ;
 - a). Penetapan hari dan tanggal penyelenggaraan Pemilihan Bupati;
 - b). Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati;
 - c). Penetapan mascot Pemilihan Bupati;

- d) Penetapan syarat, jumlah dukungan pasangan calon (paslon) perseorangan Pemilihan Bupati;
- e) Penetapan jumlah minimal perolehan kursi dan perolehan suara sah partai politik sebagai syarat pengajuan paslon Pemilihan Bupati;
- f) Penetapan badan penyelenggara PPD, PPS dan KPPS;
- g) Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
- h) Pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih;
- i) Penetapan daftar pemilih;
- j) Pedoman teknis pencalonan Pemilihan Bupati oleh perseorangan/parpol/gabungan parpol;
- k) Penetapan Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan Paslon;
- l) Penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan;
- m) Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati;
- n) Penetapan pedoman teknis tata kerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan, PPD, PPS dan KPPS;
- o) Pedoman teknis kampanye Pemilihan Bupati;
- p) Penetapan lokasi dan jadwal kampanye Pemilihan Bupati;
- q) Penetapan lokasi pemasangan APK;
- r) Penetapan jumlah maksimal penambahan APK dan Bahan Kampanye;
- s) Pedoman teknis dana kampanye Pemilihan Bupati;
- t) Penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati;
- u) Penetapan Kantor Akuntan Publik pelaksana audit dana kampanye;
- v) Pedoman teknis sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi Masyarakat Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;
- w) Pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Bupati;

- x) Penetapan jenis, satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Pemilihan Bupati
- y) Pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;
- z) Pedoman teknis rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;
- aa) Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- bb) Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati;
- cc) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

b. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu

1. Keputusan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
2. Keputusan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
3. Keputusan tentang kepegawaian;
4. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;
5. Keputusan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
6. Keputusan tentang besaran honorarium kelompok kerja/ tim kerja.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Selaras dengan rencana strategis KPU RI, KPU Kabupaten Manokwari Selatan juga menyiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dapat lebih ditingkatkan. Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya. Upaya penguatan kelembagaan ini dilakukan dengan mengacu pada langkah-langkah Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun eksternal;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan Visi dan Misi KPU;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan;
- h. Penguatan harmonisasi atau kerjasama antar lembaga pemerintah maupun non-pemerintah guna mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan juga melakukan sosialisasi pendidikan pemilih, selain itu media massa yang ada di wilayah Manokwari Selatan dirangkul guna menjadi kepanjangan tangan KPU Kabupaten Manokwari Selatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. KPU Kabupaten Manokwari Selatan juga menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan dinas guna mendapatkan dukungan dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerja sama dalam menyukseskan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Manokwari Selatan adalah : Pemerintah Daerah, Bawaslu, Polres, Kodim, Dishubkominfo, Dinas Pendidikan, Ormas, serta Media Massa Cetak/Elektronik.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan dalam kurun waktu 2020 - 2024 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6 Target Kinerja 2020 – 2024

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
A.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kpu							
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Fasilitasi Layanan Perkantoran	Persentase Ketepatan Waktu dalam Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Fasilitasi Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
4	Penyelenggaraan Operasional dan	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

	Pemeliharaan Perkantoran	sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	dan Perundangan yang berlaku					
		Fasilitasi Layanan Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay
B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik								
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya Sosialisasi Kepemiluan	Persentase Sosialisasi Kepemiluan	1 Sat	1 Sat	1 Sat	1 Sat	1 Sat
		Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Proses Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay
		Terlaksananya Publikasi Informasi	Persentase Publikasi Informasi	1 Eds	1 Eds	1 Eds	1 Eds	1 Eds
		Terlaksananya Tahapan Pemilihan	Persentase Tahapan Pemilihan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

4.2 Kerangka Pendanaan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan mendapatkan pendanaan dari Komisi Pemilihan Umum secara *top down*. Tahun 2020 ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan mendapatkan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 2.614.859.000,- (Dua milyar enam ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 924.443.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Adapun rincian per program dapat disajikan pada table berikut :

Tabel 7 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Manokwari Selatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2,614,859	3,002,695	3,412,571	3,963,292	4,496,177	17,489,594
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	924,443	48,833	56,466	1,076,250	1,183,875	3,289,868

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Total	3,539,302	3,051,528	3,469,038	5,039,542	5,680,053	20,779,462

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 8 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Manokwari Selatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2,614,859	3,002,695	3,412,571	3,963,292	4,496,177	17,489,594
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1,808,840	2,094,534	2,406,607	2,802,166	3,218,097	12,330,243
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	14,648	11,256	12,382	30,465	34,354	103,104
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	36,043	79,526	89,406	136,066	149,673	490,714
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	755,328	780,315	863,407	949,747	1,044,722	4,393,519
3361	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	-	37,064	40,770	44,847	49,332	172,014
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	924,443	48,833	56,466	1,076,250	1,183,875	3,289,868
3363	Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	-	5,091	5,600	6,160	6,776	23,627
3364	Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	924,443	43,742	50,866	1,070,090	1,177,099	3,266,240
	Total	3,539,302	3,051,528	3,469,038	5,039,542	5,680,053	20,779,462

Tabel 9 Kerangka Pendanaan Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2,614,859	3,002,695	3,412,571	3,963,292	4,496,177	17,489,594
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1,808,840	2,094,534	2,406,607	2,802,166	3,218,097	12,330,243
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	20,978	-	-	23,076	25,383	69,437
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12,554	-	-	13,809	15,190	41,554
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Fasilitasi Layanan Perkantoran	1,775,308	2,052,393	2,360,252	2,714,290	3,121,433	12,023,676
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Fasilitasi Layanan Pengawasan Internal	-	11,582	12,740	14,014	15,416	53,752
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Fasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	30,559	33,615	36,976	40,674	141,824
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	14,648	11,256	12,382	30,465	34,354	103,104
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	14,648	-	-	16,845	19,372	50,865
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	2,092	2,301	2,531	2,784	9,709

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Fasilitasi Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	7,012	7,713	8,485	9,333	32,543
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Fasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	2,152	2,367	2,604	2,864	9,987
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	36,043	79,526	89,406	136,066	149,673	490,714
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	34,291	-	-	37,720	41,492	113,503
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1,752	-	1,927	2,120	2,332	8,131
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Fasilitasi Layanan Data dan Informasi	-	30,960	34,056	37,462	41,208	143,685
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Fasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	7,974	8,771	9,649	10,613	37,007
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran	-	40,592	44,651	49,116	54,028	188,387
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	755,328	780,315	863,407	949,747	1,044,722	4,393,519
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	4,600	-	5,060	5,566	6,123	21,349
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Fasilitasi Layanan Perkantoran	750,728	775,715	853,287	938,615	1,032,477	4,350,821
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Fasilitasi Layanan Sarana Internal	-	4,600	5,060	5,566	6,123	21,349
3361	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	-	37,064	40,770	44,847	49,332	172,014

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	-	19,828	21,811	23,992	26,391	92,022
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Fasilitasi Layanan Perkantoran	-	17,236	18,960	20,856	22,941	79,992
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	924,443	48,833	56,466	1,076,250	1,183,875	3,289,868
3363	Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	-	5,091	5,600	6,160	6,776	23,627
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Fasilitasi Pelayanan Publik Lainnya	-	2,436	2,680	2,948	3,242	11,305
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Fasilitasi Data dan Informasi Publik	-	2,655	2,921	3,213	3,534	12,322
3364	Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	924,443	43,742	50,866	1,070,090	1,177,099	3,266,240
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya Sosialisasi Kepemiluan	1,500	-	1,650	1,815	1,997	6,962
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	200	-	220	242	266	928
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya Publikasi Informasi	800	-	880	968	1,065	3,713
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya Tahapan Pemilihan	921,943	-	-	1,014,137	1,115,551	3,051,631

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Fasilitasi Pelayanan Publik kepada Masyarakat	-	29,000	31,900	35,090	38,599	134,589
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Fasilitasi Pelayanan Publik Lainnya	-	2,000	2,200	2,420	2,662	9,282
	Sasaran Kegiatan (output) 7 Fasilitasi Data dan Informasi Publik	-	1,000	1,100	1,210	1,331	4,641
	Sasaran Kegiatan (output) 8 Fasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	11,742	12,916	14,208	15,629	54,495
	Total	3,539,302	3,051,528	3,469,038	5,039,542	5,680,053	20,779,462

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Manokwari Selatan dalam menentukan rencana strategi dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan serta matrik kerangka regulasi.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020-2024 telah mengacu pada agenda ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dan tentu saja Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Untuk mencapai hal tersebut KPU menetapkan sasaran strategis untuk 3 (tiga) tujuan yaitu: (1) mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas; (2) menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; (3) mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tiga sasaran dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum ini yang menjadi patokan dalam perumusan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategis, program, dan kegiatan yang termuat dalam renstra KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020-2024.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian dokumen rencana strategis KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020-2024 ini disusun, Semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dapat terwujud.

Ransiki, 1 November 2020

KETUA,




Drs. ANTHON JANES WOPARY

Lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							2,614,859	3,002,695	3,412,571	3,963,292	4,496,177	17,489,594
1	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU							1,808,840	2,094,534	2,406,607	2,802,166	3,218,097	12,330,243
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	20,978	-	-	23,076	25,383	69,437
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	12,554	-	-	13,809	15,190	41,554
		Sasaran Kegiatan (output) 3 Fasilitasi Layanan Perkantoran	Persentase Layanan Perkantoran	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1,775,308	2,052,393	2,360,252	2,714,290	3,121,433	12,023,676
		Sasaran Kegiatan (output) 4 Fasilitasi Layanan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Layanan Pengawasan Internal	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	-	11,582	12,740	14,014	15,416	53,752
		Sasaran Kegiatan (output) 5 Fasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Jumlah Laporan Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	-	30,559	33,615	36,976	40,674	141,824

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu							14,648	11,256	12,382	30,465	34,354	103,104
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	14,648	-	-	16,845	19,372	50,865
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Jumlah Laporan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSP	1 NSP	1 NSP	1 NSP	1 NSP	-	2,092	2,301	2,531	2,784	9,709
		Sasaran Kegiatan (output) 3 Fasilitasi Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Persentase Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	-	7,012	7,713	8,485	9,333	32,543
		Sasaran Kegiatan (output) 4 Fasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Jumlah Laporan Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	-	2,152	2,367	2,604	2,864	9,987
3	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data							36,043	79,526	89,406	136,066	149,673	490,714
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	34,291	-	-	37,720	41,492	113,503

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Fasilitasi Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1,752	-	1,927	2,120	2,332	8,131
		Sasaran Kegiatan (output) 3 Fasilitasi Layanan Data dan Informasi	Persentase Layanan Data dan Informasi	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	-	30,960	34,056	37,462	41,208	143,685
		Sasaran Kegiatan (output) 4 Fasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Jumlah Laporan Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	-	7,974	8,771	9,649	10,613	37,007
		Sasaran Kegiatan (output) 5 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Perencanaan dan Penganggaran	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	-	40,592	44,651	49,116	54,028	188,387
4	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)							755,328	780,315	863,407	949,747	1,044,722	4,393,519
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	4,600	-	5,060	5,566	6,123	21,349

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Fasilitasi Layanan Perkantoran	Persentase Layanan Perkantoran	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	750,728	775,715	853,287	938,615	1,032,477	4,350,821
		Sasaran Kegiatan (output) 3 Fasilitasi Layanan Sarana Internal	Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Unt	1 Unt	1 Unt	1 Unt	1 Unt	-	4,600	5,060	5,566	6,123	21,349
5	3361	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)							-	37,064	40,770	44,847	49,332	172,014
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 Lmb	1 Lmb	1 Lmb	1 Lmb	1 Lmb	-	19,828	21,811	23,992	26,391	92,022
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Fasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Jumlah Laporan Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	-	17,236	18,960	20,856	22,941	79,992
B.	076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							924,443	48,833	56,466	1,076,250	1,183,875	3,289,868
1	3363	Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW							-	5,091	5,600	6,160	6,776	23,627
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Fasilitasi Pelayanan Publik Lainnya	Persentase Pelayanan Publik Lainnya	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	-	2,436	2,680	2,948	3,242	11,305
		Sasaran Kegiatan (output) 2	Persentase Data dan Informasi Publik	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	-	2,655	2,921	3,213	3,534	12,322

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Fasilitasi Data dan Informasi Publik												
2	3364	Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW							924,443	43,742	50,866	1,070,090	1,177,099	3,266,240
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya Sosialisasi Pemilu	Persentase Sosialisasi Kepemiluan	1 Sat	1 Sat	1 Sat	1 Sat	1 Sat	1,500	-	1,650	1,815	1,997	6,962
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Proses Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	200	-	220	242	266	928
		Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya Publikasi Informasi	Persentase Publikasi Informasi	1 Eds	1 Eds	1 Eds	1 Eds	1 Eds	800	-	880	968	1,065	3,713
		Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya Tahapan Pemilihan	Persentase Tahapan Pemilihan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	921,943	-	-	1,014,137	1,115,551	3,051,631
		Sasaran Kegiatan (output) 5 Fasilitasi Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Jumlah Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1 Org	1 Org	1 Org	1 Org	1 Org	-	29,000	31,900	35,090	38,599	134,589

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Kegiatan (output) 6 Fasilitasi Pelayanan Publik Lainnya	Persentase Pelayanan Publik Lainnya	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	-	2,000	2,200	2,420	2,662	9,282
		Sasaran Kegiatan (output) 7 Fasilitasi Data dan Informasi Publik	Persentase Data dan Informasi Publik	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	-	1,000	1,100	1,210	1,331	4,641
		Sasaran Kegiatan (output) 8 Fasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Jumlah Laporan Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	-	11,742	12,916	14,208	15,629	54,495
	TOTAL								3,539,302	3,051,528	3,469,038	5,039,542	5,680,053	20,779,462

Lampiran 2 Matrik Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait	Target Penyelesaian
A	Keputusan terkait dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan				
1	Pemilihan Umum				
a.	Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu;	a. Melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum sesuai Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Hukum	2023-2024
b.	Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilu;		Subbag Program dan Data	Subbag Hukum	2023-2024
c.	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan dalam Pemilu;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023-2024
d.	Penetapan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi, Penetapan Standar Biaya Makan Minum Dan Transportasi Peserta Kampanye, Penetapan Lokasi Pemasangan APK serta Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Manokwari Selatan;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023
e.	Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023-2024
f.	Penetapan Spesifikasi Alat Kelengkapan TPS pada Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;		Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Teknis dan Hupmas, Subbag Hukum	2023
g.	Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2024
h.	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2024
i.	Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2024
j.	Kelompok Kerja dan Tim Kerja Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum di KPU Kabupaten Manokwari Selatan.		Masing-masing Subbag sesuai Tupoksi	Subbag Hukum	2022-2024
2	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan (Pemilihan Serentak)				
a.	Penetapan Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Pilbup;	a. Melaksanakan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan (Pemilihan Serentak) sesuai Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dengan	Subbag Hukum	Subbag Teknis dan Hupmas	2022
b.	Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pilbup;		Subbag Program dan Data	Subbag Hukum	2022
c.	Penetapan Maskot Pilbup;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022
d.	Penetapan Syarat, Jumlah Dukungan Pasangan Calon (paslon) Perseorangan Pilbup;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022
e.	Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik sebagai Syarat Pengajuan Paslon Pilbup;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022
f.	Penetapan Badan Penyelenggara PPK, PPS dan KPPS;		Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Hukum	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait	Target Penyelesaian
g.	Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);	berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan; b. Melaksanakan Amanat Undang-Undang yang Mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk menyusun dan menetapkan Pedoman yang bersifat Teknis.	Subbag Program dan Data	Subbag Hukum, Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	2023
h.	Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;		Subbag Program dan Data	Subbag Hukum	2022
i.	Penetapan Daftar Pemilih;		Subbag Program dan Data	Subbag Hukum, Subbag Teknis dan Hupmas	2023
j.	Pedoman Teknis Pencalonan Pilbup oleh Perseorangan/Parpol/Gabungan Parpol;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022
k.	Penetapan Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan Paslon;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023
l.	Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023
m.	Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022
n.	Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan, PPK, PPS dan KPPS;		Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Hukum	2022
o.	Pedoman Teknis Kampanye Pilbup;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022
p.	Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pilbup;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022-2023
q.	Penetapan Lokasi Pemasangan APK;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022-2023
r.	Penetapan Jumlah Maksimal Penambahan APK dan Bahan Kampanye;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022-2023
s.	Pedoman Teknis Dana Kampanye Pilbup;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022
t.	Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pilbup;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023